



PUTUSAN

Nomor 22 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : SUPRIYANTO Bin WANITO;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun/15 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama PCK, No.136, Jl. Sawunggaling,
RT.15/RW.02, Kelurahan Kadipaten,
Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Perhutani Bojonegoro (KRPH)
Sekidang;

Terpidana pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan tanggal 13 Mei 2008;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan 22 Juni 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2008;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 04 September 2008;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 23 November 2008;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Januari 2009;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 29 Maret 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro, karena didakwa:

KESATU :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di hutan RPH Sekidang BKPH Bareng, masuk Desa Drenges, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain bernama : BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah magasin dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya ke petak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang di sekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI, WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri ke arah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan ke arah kepala bagian belakang sehingga mengenai bagian belakang kepala korban BAMBANG SUTEJO dan kepala korban SUCIPTO, sehingga korban

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUTEJO mengalami luka robek pipi kanan dengan panjang dua centimeter, mata kanan lebih cekung dari kiri, luka robek leher belakang dengan panjang dua centimeter dan keluar darah dari leher belakang dan pendarahan dari hidung dan mulut korban, luka dari leher terus tulang leher I dan II (CI, II) tembus pipi kanan bawah mata, luka tembus leher belakang masuk antara Cercival 1 dan 2 dengan sudut 60° dari horizontal, dari arah cercival belakang sampai dengan pipi kanan dengan kedalaman lima belas centimeter, darah yang keluar dari mulut, hidung dan leher kurang lebih 300 CC (Visum Et Repertum No. 376/0908/210.412/2008 tanggal 23 April 2008), sedangkan untuk korban SUCIPTO mengalami luka : luka masuk di dahi dengan diameter satu centimeter dan dilingkari garis hitam disekeliling luka masuk dahi sebelah kanan panjang satu centimeter, luka robek kepala belakang dengan diameter tiga centimeter, serta pecahnya tulang tengkorak belakang dan ada sebagian otak yang keluar (Visum et Repertum No.376/0909/210.412/2008, tanggal 23 April 2008), bahwa kedua korban BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO meninggal dunia oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni peluru yang ditembakkan dari senjata api pinggang disaat itu dipergunakan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Kesatu Primair, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain bernama BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah megasen dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya ke petak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang di sekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri ke arah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan ke arah kepala bagian belakang sehingga mengenai bagian belakang kepala korban BAMBANG SUTEJO dan kepala korban SUCIPTO, sehingga korban BAMBANG SUTEJO mengalami luka robek pipi kanan dengan panjang dua centimeter, mata kanan lebih cekung dari kiri, luka robek leher belakang dengan panjang dua centimeter dan keluar darah dari leher belakang dan pendarahan dari hidung dan mulut korban, luka dari leher terus tulang leher I dan II (CI, II) tembus pipi kanan bawah mata, luka tembus leher belakang masuk antara Cercival 1 dan 2 dengan sudut 60° dari horizontal, dari arah cercival belakang sampai dengan pipi kanan dengan kedalaman lima belas centimeter, darah yang keluar dari mulut, hidung dan leher kurang lebih 300 CC (Visum Et Repertum No. 376/0908/210.412/2008 tanggal 23 April 2008), sedangkan untuk korban SUCIPTO mengalami luka : luka masuk di dahi dengan diameter satu centimeter dan dilingkari garis hitam disekeliling luka masuk dahi sebelah kanan panjang satu centimeter, luka robek kepala belakang dengan diameter tiga centimeter, serta pecahnya tulang tengkorak belakang dan ada sebagian otak yang keluar (Visum et Repertum No.376/0909/210.412/2008, tanggal 23 April 2008), bahwa kedua korban BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO meninggal dunia oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni peluru yang ditembakkan dari senjata api pinggang disaat itu dipergunakan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP.

DAN KEDUA

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu Primair, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka pada orang lain (saksi korban YUDIONO) yakni dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan luka atau penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong) lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah megasen dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya ke petak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang di sekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI, WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri ke arah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan ke arah kepala bagian belakang sehingga mengenai leher saksi YUDIONO dengan luka : ada pendarahan aktif dari dasar leher kid, terdapat luka robek tembus \pm 4 Cm tepi luka terbakar, luka masuk +, luka keluar +, hasil explorasi pada luka didapatkan pembuluh darah besar retak (*Visum et Repertum* No. 376/0909/210.412/2008, tanggal 23 April 2008) bahwa luka yang diderita korban YUDIONO oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni dari peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Kesatu Primair, karena kealpaannya menyebabkan orang lain bernama YUDIONO luka berat yakni luka atau penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong) lumpuh, barulah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah megasen dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya ke petak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang di sekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI, WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri ke arah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan ke arah kepala bagian belakang sehingga mengenai leher saksi YUDIONO dengan luka : ada pendarahan aktif dari dasar leher kid, terdapat luka robek tembus \pm 4 Cm tepi luka terbakar, luka masuk +, luka keluar +, hasil explorasi pada luka didapatkan pembuluh darah besar retak (*Visum et Repertum* No. 376/0909/ 210.412/2008, tanggal 23 April 2008) bahwa luka yang diderita korban YUDIONO oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni dari peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

DAN

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2008, mulai kira-kira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008, atau setidaknya dalam waktu dalam tahun 2008, bertempat di KRPH Sekidang, Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api jenis pinggang merk pindad PM-AI warna hitam lengkap dengan satu buah megazen, amunisi berupa beberapa butir peluru lebih kurang 12 (dua belas) butir peluru caliber 9 x 21 mm, atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah megasen dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya ke petak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang di sekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI, WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri ke arah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan ke arah kepala bagian belakang sehingga mengenai bagian belakang kepala korban BAMBANG SUTEJO dan kepala korban SUCIPTO, sehingga korban BAMBANG SUTEJO mengalami luka robek pipi kanan dengan panjang dua centimeter, mata kanan lebih cekung dari kiri, luka robek leher belakang dengan panjang dua centimeter dan keluar darah dari leher belakang dan pendarahan dari hidung dan mulut korban, luka dari leher terus tulang leher I dan II (CI, II) tembus pipi kanan bawah mata, luka tembus leher belakang masuk antara Cercival 1 dan 2 dengan sudut 60° dari horizontal, dari arah cercival belakang sampai dengan pipi kanan dengan kedalaman lima belas centimeter, darah yang keluar dari mulut, hidung dan leher kurang lebih 300 CC (*Visum et Repertum* No. 376/0908/210.412/2008 tanggal 23 April 2008), sedangkan untuk korban SUCIPTO mengalami luka : luka masuk di dahi dengan diameter satu centimeter dan dilingkari garis hitam disekeliling luka masuk dahi sebelah kanan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



panjang satu centimeter, luka robek kepala belakang dengan diameter tiga centimeter, serta pecahnya tulang tengkorak belakang dan ada sebagian otak yang keluar (*Visum et Repertum* No. 376/0909/210.412/2008, tanggal 23 April 2008), bahwa kedua korban BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO meninggal dunia oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni peluru yang ditembakkan dari senjata api pinggang disaat itu dipergunakan oleh Terdakwa, dan YUDIONO mengalami luka : ada pendarahan aktif dari dasar leher terdapat luka robek tembus \pm 4 Cm tepi luka terbakar, luka masuk +, luka keluar +, hasil explorasi pada luka didapatkan pembuluh darah besar retak (*Visum et Repertum* No. 376/0909/210.412/2008 tanggal 23 April 2008);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU (Drt), No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdeleijke Byzondere Strafbepalengen " (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI No.08 Tahun 1948.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, tanggal 25 Nopember 2008, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan berat dan dengan tanpa hak membawa dan mempergunakan Senpi dan amunisi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan ke Satu alternative pertama dan Dakwaan ke Dua alternative pertama dan Dakwaan ke Tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 x 21 mm dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro;
 - Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No.Pol.SI/PENGPIN/89/VII/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007;
 - Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No.Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl. 17 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kid terdapat tulisan PERHUTANI;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat di bagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah;
- 1 (satu) buah kaos dinas lengan panjang warna biru dengan pundak terdapat warna kombinasi hitam dan di bagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI ;
- 1 (satu) buah celana dinas jenis PDL warna hijau;
(dikembalikan kepada Terdakwa);
- 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 353/Pid.B/2008/PN.BJN, tanggal 23 Desember 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN dan KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT;
2. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;
3. Membebaskan Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO, dari dakwaan ketiga tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO, tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magasen dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 x 21 mm;
dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro;
 - Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No. Pol. SUPENGPIN/89/VII/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No.Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl. 17 April 2009;
 - 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kiri terdapat tulisan PERHUTANI;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat di bagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah;
 - 1 (satu) buah kaos Dinas lengan panjang warna biru dengan pundak Terdakwa warna kombinasi hitam dan di bagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI;
 - 1 (satu) buah celana Dinas jenis PDL warna hijau; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 72/PID/2009/PT.SBY, tanggal 6 Maret 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Desember 2008, Nomor : 353/Pid.B/2008/PN.BJN., yang dimintakan banding :

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magasin dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 x 21 mm; dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro;
 - Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No.Pol.SI/PENGPIN/89/VII/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No.Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl 17 April 2009;
 - 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kiri terdapat tulisan PERHUTANI;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat di bagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah;
 - 1 (satu) buah kaos Dinas lengan panjang warna biru dengan pundak Terdakwa warna kombinasi hitam dan di bagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI;
 - 1 (satu) buah celana Dinas jenis PDL warna hijau;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm;
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1279 K/Pid/2009, tanggal 06 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 72/PID/2009/PT.SBY., tanggal 06 Maret 2009, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor : 353/Pid.B/ 2008/PN.BJN., tanggal 23 Desember 2008, tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN dan KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT;
2. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;
3. Membebaskan Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO, dari dakwaan ketiga tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYANTO BIN WANITO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magasin dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 x 21 mm; dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro;
 - Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No. Pol. SUPENGPIN/89/VII/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007;
 - Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No. Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl. 17 April 2009;
 - 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kiri terdapat tulisan PERHUTANI;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat di bagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah ;
 - 1 (satu) buah kaos Dinas lengan panjang warna biru dengan pundak Terdakwa warna kombinasi hitam dan di bagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI;
 - 1 (satu) buah celana Dinas jenis PDL warna hijau;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 16 April 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada tanggal 7 Desember 2011, dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlebih dahulu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kemukakan, Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No.1279 K/Pid/2009, tanggal 06 April 2010, telah diberitahukan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melalui PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO pada tanggal 13 Oktober 2011;

Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan:

“(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”; dan

Pasal 264 ayat (3) KUHP menentukan :

“(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”; oleh karenanya beralasan hukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali pada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

2. Bahwa Peninjauan kembali oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- APABILA TERDAPAT KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT, BAHWA JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG MASIH BERLANGSUNG, HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU TERHADAP PERKARA ITU DITERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN.

Bahwa *Judex Juris* dalam Putusannya No. 1279 K/Pid/ 2009 tanggal 06 April 2010 pada halaman 15 baris ke-3 sampai dengan 6, dapat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kutip sebagai berikut :

“...., ternyata bahwa para saksi semuanya berusaha melarikan diri arah ke timur, dan tidak ada perintah komando untuk melakukan penyerangan terhadap petugas, tetapi petugas terus mengejar”.

Dari pertimbangan di atas telah jelas, bahwa “para saksi semuanya berusaha melarikan diri arah ke timur” oleh karena memang telah melakukan pencurian kayu di petak 16 Hutan Sekidang, Kecamatan Sugiwaras Kabupaten Bojonegoro, hal mana dapat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI buktikan dengan foto-foto berupa hasil tebangan kayu yang dilakukan oleh para blandang tersebut. Logika hukumnya,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



kalau tidak mencuri, mengapa para saksi semuanya berusaha melarikan diri arah ke timur? (foto terlampir);

Bahwa perbuatan “petugas terus mengejar” telah sesuai dengan URAIAN TUGAS KEPALA RESORT PEMANGKUAN HUTAN/KRPH, S.K. Dir. Tgl. : 10 – 9 – 1993 No. : 09436/KPTS/Dir./1993, dimana PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah sebagai KEPALA RESORT PEMANGKUAN HUTAN (KRPH) Sekidang, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, uraian tugas dalam hal fungsi salah satunya adalah:

“(1) Memimpin, melakukan tugas-tugas pengamanan dan perlindungan hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan-tindakan Kepolisian di wilayah kerjanya”.

Terlebih lagi, dari kutipan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusannya No. 1279 K/Pid/2009, tanggal 06 April 2010 pada halaman 15 baris ke – 3 sampai dengan 6 di atas terkesan seolah-olah tidak ada pencurian;

Oleh karenanya, beralasan hukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon pada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini dapatnya membatalkan Putusan *Judex Juris* No.1279 K/Pid/2009, tanggal 06 April 2010 dan selanjutnya mengadili sendiri;

- APABILA PUTUSAN ITU DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SESUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa *Judex Juris* dalam Putusannya No.1279 K/Pid/2009, tanggal 06 April 2010 pada halaman 15 baris ke-7 sampai dengan 11, dapat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kutip sebagai berikut :

“Bahwa, tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditujukan kepada bagian tubuh yang sangat rawan, yaitu bagian kepala, seharusnya diupayakan untuk bagian yang tidak membahayakan misalnya : kaki.

Bahwa, ternyata para saksi dan korban tidak bersenjatakan api, hanya membawa senjata tajam, jadi tidak seimbang”

Dari pertimbangan tersebut, nyata-nyata *Judex Juris* telah khilaf/keliru, sebab pertimbangan tersebut terkesan seolah-olah PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI asal melakukan tindakan tanpa ada sebabnya. *Judex Jure* nyata-nyata telah mengabaikan keterangan dari Saksi SUPRIYADI Bin SURATMAN, yang menerangkan bahwa para pencuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa senjata yang telah dipersiapkan, menyerang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan saat itu jarak antara penyerang dengan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI \pm 2 meter. Selain itu keterangan dari Saksi PURNOMO Bin SUKATMAN, yang menerangkan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melakukan penyerangan karena posisi dan kondisi terdesak dan ada serangan lemparan batu dari para pencuri dan yang terdepan mengayunkan wading ke arah PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan anggotanya ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, jelas-jelas menunjukkan bahwa perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan pada pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menentukan:

“(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

jo. Pasal 50 KUHP, yang menentukan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”

jo. Pasal 51 ayat (1) KUHP, yang menentukan:

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”

jo. URAIAN TUGAS KEPALA RESORT PEMANGKUAN HUTAN/KRPH, S.K. Dir. Tgl.: 10 – 9 – 1993 No. : 09436/KPTS/Dir./1993, dimana PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah sebagai KEPALA RESORT PEMANGKUAN HUTAN (KRPH) Sekidang, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, uraian tugas dalam hal fungsi salah satunya adalah :

“(1) Memimpin, melakukan tugas-tugas pengamanan dan perlindungan hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan-tindakan Kepolisian di wilayah kerjanya”.

Dengan demikian, beralasan hukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon pada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini dapatnya membatalkan Putusan *Judex Juris* No. 1279 K/Pid/2009, tanggal 06 April 2010, dan selanjutnya mengadili sendiri;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Memori Peninjauan Kembali dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI beralasan menurut hukum, sehingga Putusan *Judex Juris* tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dan selanjutnya mengadili sendiri, maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon dapatnya membebaskan biaya perkara yang timbul pada peradilan tingkat Peninjauan Kembali ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8/1981 KUHAP;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang bertugas sebagai Polisi Khusus Kehutanan RPH Bojonegoro yang sedang melakukan patroli dengan 6 anggotanya di Hutan Sikidang pukul 09.30, mendengar kayu roboh di petak 16/17 ternyata benar ada 3 pohon roboh oleh sekitar 30 orang kelompok pencuri kayu dan pada saat diberikan tembakan peringatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, para pelaku pencurian melarikan diri, tapi karena melihat yang mengejar hanya 7 orang para pencuri kayu a quo, berbalik menyerang Pemohon Peninjauan Kembali, dkk, dengan senjata tajam, sehingga posisi Pemohon Peninjauan Kembali, dkk, berbalik menjadi kelompok diserang;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan darurat dan dalam jarak dekat setelah tembakan peringatan, terpaksa menembak ke arah penyerang mengenai korban dari kelompok penyerang yang mengakibatkan 2 orang penyerang bernama Sucipto & Bambang tewas, sesuai dengan *Visum et Repertum* dari RSUD Bojonegoro Nomor 376/0909/210.412/2008, tanggal 23-04-2008 dan Nomor 376/0408/210.412/2008, tanggal 23 April 2008, bahwa peluru masuk dari dahi korban yang tembus merobek kepala bagian belakang untuk korban Sucipto dan mengenai pipi kanan bawah mata tembus ke leher bagian belakang untuk korban Bambang Sutejo, yang menunjukkan bahwa peluru datang dari arah depan sesuai dengan BAP dalam sidang;

Bahwa karenanya dari arah peluru, dapat dibenarkan keterangan Terdakwa bahwa kelompok pencuri kayu berbalik dan menyerang Pemohon Peninjauan Kembali, dkk, dan tindakan terpaksa bela diri oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dkk, dapat dibenarkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan pembelaan terpaksa in casu oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan lagi, karena yang membawa senjata dalam kelompok Pemohon Peninjauan Kembali, dkk, hanya Pemohon Peninjauan Kembali, sementara yang lain tidak membawa senjata api ataupun senjata tajam, karenanya bela diri Terdakwa in casu hanya dapat dilakukan oleh seorang Pemohon Peninjauan Kembali melawan sekitar 30 pencuri kayu, karenanya pembelaan diri Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Mahkamah Agung RI Nomor 1279 K/Pid/2009, tanggal 06 April 2010, jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 72/PID/ 2009/PT.SBY., tanggal 06 Maret 2009, jo Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 353/Pid.B/2008/PN.BJN., tanggal 23 Desember 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana Supriyanto Bin Wanito, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1279 K/Pid/2009, tanggal 06 April 2010, jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 72/PID/2009/PT.SBY, tanggal 6 Maret 2009, jo putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor : 353/Pid.B/2008/PN.BJN, tanggal 23 Desember 2008;

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar Terpidana segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terpidana ditahan karena perkara lain;

Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magasin dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 x 21 mm; dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro;
- Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No.Pol.SI/PENGPIN/89/VII/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007;
- Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No.Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl 17 April 2009;
- 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kiri terdapat tulisan PERHUTANI;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat di bagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah;
- 1 (satu) buah kaos Dinas lengan panjang warna biru dengan pundak Terdakwa warna kombinasi hitam dan di bagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI;
- 1 (satu) buah celana Dinas jenis PDL warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm;

Dikembalikan kepada yang berhak

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014, oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,

Ketua,

Ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 22 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)